KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 113/MEN/IV/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2009.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk terwujudnya kesamaan pemahaman, keterpaduan, dan keserempakan tindak dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri Tahun Anggaran 2009, maka perlu dibentuk Tim Teknis;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.07/MEN/I/2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam rangka Pelaksanaan APBN;
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.28/MEN/XII/2008;
- 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.257/MEN/XII/2008 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Pengelolaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Membentuk Tim Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri Tahun Anggaran 2009, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
 - 1. Melakukan Inventarisasi, menetapkan lingkup permasalahan serta memberikan masukan-masukan teknis dalam rangka penyempurnaan konsepsi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri;
 - 2. Memberikan masukan teknis dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri;
 - 3. Melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Menteri.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Tahun Anggaran 2009.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 15 April 2009.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr.Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, Msi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.113/MEN/IV/2009.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI. TAHUN ANGGARAN 2009.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI. TAHUN ANGGARAN 2009.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dr.Ir.Erman Suparno. MBA, MSi.	Menteri Tenaga Kerja dan	Pengarah.
		Transmigrasi.	
2.	Ir. Djuharsa MD, MM.	Kepala Badan Penelitian	Penanggung Jawab.
		Pengembangan dan	
		Informasi.	
3.	I Gusti Made Arka.	Plt. Dirjen Binapenta.	Koordinator.
4.	Ir.Joseph Setyoadi, MPA.	Sekretaris Balitfo.	Ketua.
5.	Drs Abdul Malik Harahap.	Direktur PPTKLN	Wakil Ketua.
6.	Ir.Anto Pribadi, MM	Kabag PSI dan SDI,	Sekretaris.
		Balitfo.	
7.	Yosep Susanto, SH,MM	Kasubdit Penempatan	Anggota.
		Tenaga Kerja Indonesia.	
8.	Ir. Handoyo Dwi Atmoko, MM	Kabag PEP Balitfo.	Anggota.
9.	Ir. Maruli Apul H, MA, Phd.	Sekretaris Ditjen Binapenta.	Anggota.
10.	Nyoman Darmanta. SH	Kasubdit Kelembagaan	Anggota.
		Tanaga Kerja Indonesia.	
11.	Drs. Samsuri.	Kasubdit Perlindungan	Anggota.
		Tenaga Kerja Indonesia.	
12.	Budiman, SH.	Kabag Perancangan	Anggota.
		Perundang-Undangan II.	
13.	Ir.Teguh Dwi Utomo, MT	Kasubbag SDI Balitfo.	Anggota.
14.	Reni Mursidayanti, SH	Kasubbag Bidang	Anggota.
		Binapenta.	
15.	Drs. Djoko Handoyo.	Kasubbag Penyusunan	Anggota.
		Program dan Anggaran.	
16.	Ir. Siti Umi Salamah	Kasubbag PSI Balitfo.	Anggota.

17.	Dra. Endang Wahyuni.	Kasie Penyiapan	Anggota.	
		Penempatan.		
18.	Ripto Wibowo, SE	Administrator Jaringan, Set	Anggota.	
		Balitfo.		
19.	Arif Djatmiko, SE	Analis Jaringan, Set Balitfo	Anggota.	
20.	Sudanar Budyo, ST.	Administrator Website, Set	Anggota.	
		Balitfo.		
21.	Dwi Erika Pitasari, ST	Programmer, Set Balitfo.	Anggota.	
		Ditetapkan di Jakarta.	Ditetapkan di Jakarta.	
		Pada tanggal 15 April 20	Pada tanggal 15 April 2009.	
		TENAGA KERJA DAN	MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA ttd	
		Dr.Ir.ERMAN SUPA	Dr.Ir.ERMAN SUPARNO, MBA, MSi.	